



**PUTUSAN**

Nomor 218/Pid.B/2022/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Hendrianto Alias Hendri Bin Saharudin;
2. Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Rohil-Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 10 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kampung Baru Kelurahan Bagan Hulu  
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 218/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Rhl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **HENDRIANTO Alias HENDRI Bin SAHARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuni palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIANTO Alias HENDRI Bin SAHARUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Batrei Mobil Merk QS Warna Putih Kombinasi Biru **(Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Saksi Mislan Alias Alan Bin Tukimin)**
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **HENDRIANTO Alias HENDRI Bin SAHARUDIN** secara bersama-sama dengan Sdr **PARDOK (DPO)** Pada Hari Senin tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 Sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat Jalan Utama RT 024 RW 001 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuni palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari senin tanggal 21 maret 2022 sekira jam 24.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju kejalan Jl. Utama RT.024 / RW.001 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir untuk berjumpa sdr PARDOK (DPO) kemudian Terdakwa bersama Sdr PARDOK (DPO) pergi mencari anjing liar untuk dijual namun Terdakwa bersama sama dengan sdr PARDOK (DPO) tidak menemukannya kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa bersama sama dengan sdr PARDOK (DPO) melihat 1 (unit) mobil Colt-diesel terparkir di bahu jalan kemudian Terdakwa langsung mengatakan sdr PARDOK (DPO) "KITA AMBIL AJALAH BATREI MOBIL NI" lalu Sdr PARDOK (DPO) mengatakan "MOHLAH" kemudian Terdakwa bersama Sdr PARDOK (DPO) langsung menuju kesamping kiri mobil untuk mengambil 1 (satu) buah batrei mobil merk QS warna putih kombinasi dengan cara memotong kabel yang menyambung ke batrei mobil menggunakan pisau katek warna merah kemudian setelah terbuka lalu menarik 1 (satu) buah batrei mobil merk QS warna putih kombinasi biru kearah luar secara pelan pelan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Sdr PARDOK (DPO) langsung membawa 1 (satu) buah batrei mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut ke Jalan Sungai garam kelurahan Bagan barat kecamatan Bangko kabupaten Rohil tepatnya di warnet, Kemudian setelah Terdakwa bersama Sdr PARDOK (DPO) sampai di Jalan Sungai garam tepatnya di warnet tersebut Terdakwa bersama Sdr PARDOK (DPO) langsung menyimpan 1 (satu) buah batrei mobil merk QS

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Rhl



warna putih kombinasi biru tersebut di samping kiri warnet kemudian Terdakwa bersama Sdr PARDOK (DPO) langsung pulang untuk beristirahat, dikarenakan tidak berhasil dijual Terdakwa membawa Batrei mobil merk QS warna Putih Kombinasi biru disembunyikan didalam rumah terdakwa, Selanjutnya pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 24.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh warga di Jalan kelenteng kelurahan bagan kota Kecamatan bangko Kabupaten Rohil dan dibawa kepolsek bangko guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIANTO Alias HENDRI Bin SAHARUDIN secara bersama-sama dengan Sdr PARDOK (DPO), maka Saksi Mislan Alias Alan Bin TUKIMIN mengalami kerugian sebanyak Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HENDRIANTO Alias HENDRI Bin SAHARUDIN secara bersama-sama dengan Sdr PARDOK (DPO) Pada Hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat Jalan Utama RT 024 RW 001 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari senin tanggal 21 maret 2022 sekira jam 24.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju kejalan Jl. Utama RT.024 / RW.001 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir untuk berjumpa sdr PARDOK (DPO) kemudian Terdakwa bersama Sdr PARDOK (DPO) pergi mencari anjing liar untuk dijual namun Terdakwa bersama sama dengan sdr PARDOK (DPO) tidak menemukannya kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa bersama sama dengan sdr PARDOK (DPO) melihat 1 (unit) mobil Colt-diesel terparkir di bahu jalan kemudian Terdakwa langsung



mengatakan sdr PARDOK (DPO) "KITA AMBIL AJALAH BATREI MOBIL NI" lalu Sdr PARDOK (DPO) mengatakan "MOHLAH" kemudian Terdakwa bersama Sdr PARDOK (DPO) langsung menuju kesamping kiri mobil untuk mengambil 1 (satu) buah baterai mobil merk QS warna putih kombinasi dengan cara memotong kabel yang menyambung ke baterai mobil menggunakan pisau katek warna merah kemudian setelah terbuka lalu menarik 1 (satu) buah baterai mobil merk QS warna putih kombinasi biru ke arah luar secara pelan pelan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Sdr PARDOK (DPO) langsung membawa 1 (satu) buah baterai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut ke Jalan Sungai Garam Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil tepatnya di warnet, Kemudian setelah Terdakwa bersama Sdr PARDOK (DPO) sampai di Jalan Sungai Garam tepatnya di warnet tersebut Terdakwa bersama Sdr PARDOK (DPO) langsung menyimpan 1 (satu) buah baterai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut di samping kiri warnet kemudian Terdakwa bersama Sdr PARDOK (DPO) langsung pulang untuk beristirahat, dikarenakan tidak berhasil dijual Terdakwa membawa Baterai mobil merk QS warna Putih Kombinasi biru disembunyikan didalam rumah terdakwa, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 24.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh warga di Jalan Kelenteng Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil dan dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIANTO Alias HENDRI Bin SAHARUDIN secara bersama-sama dengan Sdr PARDOK (DPO), maka Saksi Mislan Alias Alan Bin TUKIMIN mengalami kerugian sebanyak Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

#### LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa HENDRIANTO Alias HENDRI Bin SAHARUDIN secara bersama-sama dengan Sdr PARDOK (DPO) Pada Hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat Jalan Utama RT 024 RW 001 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa mengambil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari senin tanggal 21 maret 2022 sekira jam 24.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju kejalan Jl. Utama RT.024 / RW.001 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir untuk berjumpa sdr PARDOK (DPO) kemudian Terdakwa bersama Sdr PARDOK (DPO) pergi mencari anjing liar untuk dijual namun Terdakwa bersama sama dengan sdr PARDOK (DPO) tidak menemukannya kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa bersama sama dengan sdr PARDOK (DPO) melihat 1 (unit) mobil Colt-diesel terparkir di bahu jalan kemudian Terdakwa langsung mengatakan sdr PARDOK (DPO) “KITA AMBIL AJALAH BATREI MOBIL NI” lalu Sdr PARDOK (DPO) mengatakan “MOHLAH” kemudian Terdakwa bersama Sdr PARDOK (DPO) langsung menuju kesamping kiri mobil untuk mengambil 1 (satu) buah batrei mobil merk QS warna putih kombinasi dengan cara memotong kabel yang menyambung ke batrei mobil menggunakan pisau kater warna merah kemudian setelah terbuka lalu menarik 1 (satu) buah batrei mobil merk QS warna putih kombinasi biru kearah luar secara pelan pelan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Sdr PARDOK (DPO) langsung membawa 1 (satu) buah batrei mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut ke Jalan Sungai garam kelurahan Bagan barat kecamatan Bangko kabupaten Rohil tepatnya di warnet, Kemudian setelah Terdakwa bersama Sdr PARDOK (DPO) sampai di Jalan Sungai garam tepatnya di warnet tersebut Terdakwa bersama Sdr PARDOK (DPO) langsung menyimpan 1 (satu) buah batrei mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut di samping kiri warnet kemudian Terdakwa bersama Sdr PARDOK (DPO) langsung pulang untuk beristirahat, dikarenakan tidak berhasil dijual Terdakwa membawa Batrei mobil merk QS warna Putih Kombinasi biru disembunyikan didalam rumah terdakwa, Selanjutnya pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 24.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh warga di Jalan kelenteng kelurahan bagan kota Kecamatan bangko Kabupaten Rohil dan dibawa kepolsek bangko guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIANTO Alias HENDRI Bin SAHARUDIN secara bersama-sama dengan Sdr PARDOK (DPO), maka Saksi Mislan Alias Alan Bin TUKIMIN mengalami kerugian sebanyak Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Rhl



Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mislan alias Alan bin Tukimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Utama, RT 024 RW 001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.00 WIB Saksi bangun dari tidur, lalu Saksi mandi dan sarapan. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Saksi pergi keluar untuk memanaskan mobil, namun Saksi melihat 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi langsung menghubungi saksi Gibno Marbun alias Marbun melalui telpon untuk menanyakan batrai tersebut dengan mengatakan "bun, ada orang jual batrai gak, soalnya batrai aku hilang" saksi Gibno Marbun alias Marbun menjawab "gak ada doh bang". Setelah itu saksi Gibno Marbun alias Marbun mengatakan bahwa Budi ada melihat batrai di Jalan Sungai Garam, mendengar hal tersebut Saksi langsung mengecek ke lokasi namun batrai tersebut sudah di jual ke tempat jual barang bekas. Selanjutnya Saksi mengecek beberapa tempat jual barang bekas namun Saksi tidak menemukan batrai tersebut, lalu Saksi langsung pulang ke rumahnya untuk istirahat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB saksi mendapat telpon dari saksi Gibno Marbun alias Marbun dan mengatakan "abang datang dulu ke Jalan Kelenteng Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko, yang nyuri batrai mobil abang sudah saksi amankan" setelah itu Saksi langsung pergi ke tempat yang dimaksud untuk melihat Terdakwa. Kemudian Saksi bersama saksi Gibno Marbun alias Marbun membawa Terdakwa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sedang tidur pada saat terjadinya peristiwa tersebut;



- Bahwa posisi mobil berada di bengkel yang ada di rumah saksi, namun rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut berada di sebelah kiri mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Gibno Marbun alias Marbun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Utama, RT 024 RW 001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 WIB saat Saksi berada di bengkel Saksi yang beralamat di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir saksi Mislan alias Alan menelpon Saksi untuk memberitahu bahwa 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru yang berada di bengkel saksi Mislan alias Alan sudah tidak ada lagi. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bertemu dengan Budi di bengkel Ramses, lalu Budi memberitahu Saksi ada 3 (tiga) buah batrai yang diletakkan di wamet sungai garam tepatnya di dalam karung mau di jual oleh Terdakwa ke tempat penampungan barang bekas. Selanjutnya Saksi memberitahu saksi Mislan alias Alan 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah dijual ke tempat penampungan barang bekas, lalu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB batrai mobil yang berada di mobil L300 juga hilang. Kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Budi, dan informasi yang Saksi dapat dari Budi sudah dijual ke arah Pelabuhan, namun tidak pasti





kepada siapa dijual. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi pergi bersama Ramses dan Ira untuk mencari Terdakwa di warnet sungai garam, namun pada saat Saksi tiba di warnet tersebut, Budi sudah berada di warnet itu terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki, lalu Saksi bersama Ramses dan Ira bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa yang mengambil 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru milik saksi Mislan alias Alan adalah Terdakwa, sedangkan batrai milik Saksi, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa posisi mobil berada di bengkel yang ada di rumah saksi Mislan alias Alan, namun rumah saksi Mislan alias Alan tidak ada pagarnya;
- Bahwa 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut berada di sebelah kiri mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi Mislan alias Alan mengalami kerugian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Mislan alias Alan untuk mengambil 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama Pardok (DPO) mengambil 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Utama, RT 024 RW 001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 maret 2022 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju ke Jalan Utama, RT 024 / RW 001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan



Hilir, untuk berjumpa Pardok (DPO). Kemudian Terdakwa bersama Pardok (DPO) pergi mencari anjing liar untuk dijual, namun Saksi bersama dengan Pardok (DPO) tidak menemukannya. Selanjutnya pada saat diperjalanan Terdakwa bersama dengan Pardok (DPO) melihat 1 (unit) mobil Colt-diesel terparkir di bahu jalan, lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada Pardok (DPO) *"kita ambil ajalah batrei mobil ni"* lalu Pardok (DPO) mengatakan *"mohlah"* kemudian Terdakwa bersama Pardok (DPO) langsung menuju kesamping kiri mobil untuk mengambil 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi dengan cara memotong kabel yang menyambung ke batrei mobil menggunakan pisau katek warna merah dan membengkokkan kerangkeng tempat baterai yang setelah terbuka lalu menarik 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru kearah luar secara pelan pelan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Lalu Pardok (DPO) langsung membawa 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut ke Jalan Sungai garam, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warnet. Setelah sampai, Terdakwa dan Pardok (DPO) langsung menyimpan 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut di samping kiri warnet. Kemudian Terdakwa bersama Pardok (DPO) langsung pulang untuk beristirahat, dikarenakan tidak berhasil dijual Terdakwa membawa 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru disembunyikan didalam rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh warga di Jalan Kelenteng, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut Terdakwa dan Pardok (DPO) ambil dari 1 (satu) unit mobil colt diesel;
- Bahwa selain dari 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut Terdakwa ada melakukan pencurian di tempat lain yaitu di Jl. Lintas Bagansiapiapi batu 6 kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut Terdakwa ambil dengan tujuan untuk dijual namun tidak ada yang mau membelinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi Mislan alias Alan untuk mengambil 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Utama, RT 024 RW 001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama dengan Pardok (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru milik saksi korban Mislan Alias Alan Bin Tukimin yang terparkir di rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Pardok (DPO) melihat 1 (unit) mobil Colt-diesel terparkir di bahu jalan rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengajak Pardok (DPO) untuk mengambil baterai mobil tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Pardok (DPO) memotong kabel yang menyambung baterai mobil menggunakan pisau kater warna merah dan membengkokkan kerangkeng tempat baterai yang setelah terbuka lalu menarik 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru kearah luar secara pelan pelan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Pardok (DPO) langsung membawa 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut ke Jalan Sungai garam, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warnet. Setelah sampai, Terdakwa dan Pardok (DPO) langsung menyimpan 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut di samping kiri warnet dan ketika tidak berhasil dijual Terdakwa membawa 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru disembunyikan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi Mislan alias Alan untuk mengambil 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Rhl



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mislan alias Alan mengalami kerugian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Hendrianto Alias Hendri Bin Saharudin sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil Suatu Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Utama, RT 024 RW 001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama dengan Pardok (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru milik saksi korban Mislan Alias Alan Bin Tukimin yang terparkir di rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Pardok (DPO) melihat 1 (unit) mobil Colt-diesel terparkir di bahu jalan rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengajak Pardok (DPO) untuk mengambil baterai mobil tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Pardok (DPO) memotong kabel yang menyambung baterai mobil menggunakan pisau kate warna merah dan membengkokkan kerangkeng tempat baterai yang setelah terbuka lalu menarik 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru kearah luar secara pelan pelan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Pardok (DPO) langsung membawa 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut ke Jalan Sungai garam, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko,





Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warnet. Setelah sampai, Terdakwa dan Pardok (DPO) langsung menyimpan 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut di samping kiri warnet dan ketika tidak berhasil dijual Terdakwa membawa 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru disembunyikan didalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mislan alias Alan mengalami kerugian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik saksi korban Mislan Alias Alan dan berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa yang mana barang-barang tersebut bersifat ekonomis bagi pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Utama, RT 024 RW 001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama dengan Pardok (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru milik saksi korban Mislan Alias Alan Bin Tukimin yang terparkir di rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi Mislan alias Alan untuk mengambil 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa bersama Pardok (DPO) berusaha menjual barang tersebut namun tidak berhasil sehingga barang tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat mengambil keuntungan dari barang-



barang tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Ketiga ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain dan suatu pekarangan yang tertutup tersebut disyaratkan harus ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Pardok (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru milik saksi korban Mislan Alias Alan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB yaitu pada waktu matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut diambil dari 1 (satu) unit mobil colt diesel di bengkel mobil yang berada di Jalan Utama, RT 024 RW 001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana bengkel tersebut ada di rumah saksi korban Mislan Alias Alan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas diketahui Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada malam hari di dalam rumah secara tanpa izin sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Pardok (DPO) melihat



1 (unit) mobil Colt-diesel terparkir di bahu jalan rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengajak Pardok (DPO) untuk mengambil baterai mobil tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Pardok (DPO) memotong kabel yang menyambung baterai mobil menggunakan pisau kate warna merah dan membengkokkan kerangkeng tempat baterai yang setelah terbuka lalu menarik 1 (satu) buah baterai mobil merk QS warna putih kombinasi biru kearah luar secara pelan pelan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Pardok (DPO) langsung membawa 1 (satu) buah baterai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut ke Jalan Sungai garam, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warnet. Setelah sampai, Terdakwa dan Pardok (DPO) langsung menyimpan 1 (satu) buah baterai mobil merk QS warna putih kombinasi biru tersebut di samping kiri warnet dan ketika tidak berhasil dijual Terdakwa membawa 1 (satu) buah baterai mobil merk QS warna putih kombinasi biru disembunyikan didalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terlihat adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) antara Terdakwa dengan Pardok (DPO) dalam mewujudkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi;

**Ad.6. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka secara yuridis unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah baterai mobil merk QS warna putih kombinasi dengan cara memotong kabel yang menyambung ke baterai mobil menggunakan pisau kate warna merah dan membengkokkan kerangkeng tempat baterai setelah terbuka lalu menarik 1 (satu) buah baterai mobil merk QS warna putih kombinasi biru kearah luar secara pelan pelan menggunakan kedua tangan Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru adalah milik saksi korban Mislan Alias Alan bin Tukimin yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Mislan alias Alan bin Tukimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrianto Alias Hendri Bin Saharudin** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batrai mobil merk QS warna putih kombinasi biru;**Dikembalikan kepada saksi korban Mislan alias Alan bin Tukimin**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Rhl